

## Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo)

**Frieska Jayanthi Datau**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128  
[frieskadatau@gmail.com](mailto:frieskadatau@gmail.com)

**Abstract :** *The type of research used is empirical legal research, a qualitative approach. The research sample is the Gorontalo Regional Police, as well as the people who have disputes over land grabbing. The data obtained through primary and secondary data were analyzed qualitatively to be presented descriptively. The results of the study show that the cause of land grabbing which continues in legal proceedings in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police is the desire to own or control land based on ownership claims which are inherited land owned by parents. The handling of criminal acts of land grabbing by the Gorontalo Regional Police includes educating the public with the cooperation of the local government, commitment to investigate and prosecute perpetrators, strengthen the law through imposition of sanctions with a deterrent effect, and collaborate to strengthen the land registration system. The inhibiting factors experienced by the Gorontalo Regional Police in handling the criminal act of land grabbing include the weakness of legal substance and the hassle of legal procedures and difficulties in summoning witnesses and experts.*

**Keywords:** *Criminology, Land grabbing*

**Abstrak :** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif. Sampel penelitian yaitu Kepolisian Daerah Gorontalo, serta masyarakat yang bersengketa dalam penyerobotan tanah. Data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab penyerobotan tanah yang berlanjut di proses hukum di wilayah hukum Polda Gorontalo yaitu keinginan untuk memiliki atau menguasai tanah didasarkan klaim kepemilikan yang merupakan tanah milik orang tua yang diwariskan. Penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo meliputi edukasi masyarakat dengan kerjasama pemerintah setempat, komitmen penyelidikan dan penuntutan pelaku, penguatan hukum melalui pemberian sanksi yang berefek jera, serta kolaborasi penguatan sistem pendaftaran tanah. Faktor-faktor penghambat yang dialami pihak Kepolisian Daerah Gorontalo dalam penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah antara lain lemahnya substansi hukum dan repotnya prosedur hukum serta kesulitan dalam pemanggilan saksi dan tenaga ahli.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Penyerobotan Tanah

### PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah suatu objek yang diatur oleh hukum agrarian. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai

oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” (Arba, 2017).

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid: “ Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya” (Tauhid, 2020).

Kebutuhan tanah yang sedemikian pentingnya dapat memegang peranan penting bagi manusia maupun dalam dinamika pembangunan dengan sendirinya namun disamping membawa dampak positif meningkatnya harga tanah juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya konflik pertanahan. Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasanya disebut dengan penyerobotan tanah. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku (Sopacua, 2019).

Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana (Sopacua, 2019).

Berdasarkan Pasal 167 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah yang menyatakan:

*“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”*

Berdasarkan aturan di atas, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “ pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”*

Penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “ Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” . Jika ketentuan ini dilanggar, maka “ dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)” , Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi pada tindak pidana lainnya seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412: “ Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain” .
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP: “ Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah” .

Berdasarkan aturan diatas jika dipelajari melalui pendekatan teori kriminologi Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan (Parwata, 2017).

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan

maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang (Situmeang, 2021).

Dengan demikian, dalam kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Artinya dalam hal penanganan kasus kejahatan harus di ketahui terlebih dahulu sebab akibat terjadinya suatu kejatan atau permasalahan, seperti yang terjadi di lapangan kasus penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo:

*“Kasus penyerobotan tanah yang sering terjadi, karena faktor si pemilik menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tua, pihak polda juga menambahkan bahwa kasus penyerobotan tanah juga sering terjadi karena adanya tumpang tindih dalam pembatasan lahan”* (Datau, 2023a).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penyerobotan Tanah Polda Provinsi Gorontalo

Tahun	Kasus masuk	Kasus selesai
2020	42	25
2021	34	24
2022	30	22
Total kasus	106	71

Sumber: Polda Provinsi Gorontalo

Kasus yang terjadi dalam penyerobotan tanah salah satunya adalah adanya pengusaan fisik oleh orang atau pihak lain terhadap objek tanah di mana pemilik objek tanah tersebut sebenarnya merupakan pihak yang sah menurut hukum sebagai pemiliknya karena memiliki sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut namun pemilik yang sah tersebut menerlatarkan tanah tersebut sehingga digarap oleh orang lain dan ini berlangsung lama sampai terjadi penggarap sudah mewariskan tanah garapannya kepada anak cucunya. Selain itu, asumsi kepemilikan atas tanah tersebut didasarkan bahwa adanya anggapan karena tanah tersebut sudah digarap dan dipelihara sekian lama tanpa adanya masalah dari pihak manapun, maka

ditafsirkan tersendiri bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik pribadi. Motif keinginan dan inilah yang terjadi pada kasus penyerobotan tanah di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas jika tinjau dari teori kriminologi, permasalahan ini berkaitan dengan teori Bonger yang memaparkan bahwa ada beberapa macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki suatu benda, dan rendahnya budi pekerti serta perang (Parwata, 2017). Dalam teori ini yakni di mana seseorang mempunyai nafsu untuk memiliki atau menguasai suatu benda sehingga membuat seseorang dapat melakukan suatu kejahatan. Sementara itu, teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menyatakan bahwa menitik beratkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan (Parwata, 2017). Teori-teori ini sesuai dengan yang terjadi pada kasus penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu teknik penelitian hukum melalui kajian fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dan kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **a) Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya.

“ Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya (Tauhid, 2020).

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasanya disebut dengan penyerobotan tanah. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Terdapat bermacam-macam permasalahan

penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana (Sopacua, 2019).

Berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 51 PRP 1960.

Tindakan penyerobotan tanah yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 meliputi 1) memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, 2) mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, 3) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah serta 4) memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.*)

Selain itu dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP, di mana Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, dan pasal tersebut menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” (Moeljatno, 2005) terhadap barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak atas tanah Indonesia sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk

mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.” (Marbun *dkk.*, 2021).

Tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari tiga kelompok antara lain pada saat pra perolehan, menguasai tanah hak dan mengakui tanpa hak. Kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/ didaptkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok pertama ini delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa pemalsuan surat-surat hak atas tanah, banyak pihak-pihak yang dengan sengaja menyerobot tanah hak milik orang lain dengan dalil sudah lama menduduki tanah tersebut secara fisik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara (Ramadhani, 2017).

Menguasai tanpa hak yaitu tindakan yang menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dijera hukuman 4 tahun penjara (Ramadhani, 2017).

Mengakui tanpa hak, hal ini bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya (Ramadhani, 2017).

Disimpulkan bahwa kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa yang terjadi sehari-hari. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun pada orang yang sudah lanjut usia. Tindakan ini dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu, dan juga dapat dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang melanggar aturan hukum pidana, sehingga dikatakan sebagai tindak pidana.

Hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jadi, keadilan adalah substansi dan tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

#### **b) Faktor Penyebab Penyerobotan Tanah**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah yang diproses secara hukum di wilayah hukum Polda Gorontalo umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada petugas penyidik Polda Gorontalo sebagai berikut:

*“Kasus yang masuk di Polda Gorontalo ini beragam latar belakang, namun utamanya yang sering diproses hukum adalah keinginan untuk memiliki atau menguasai tanah didasarkan klaim kepemilikan tanah merupakan milik orang tua yang diwariskan kepada mereka, sedangkan kasus lain seringnya hanya masalah hak waris saja antar keluarga yang bisa diselesaikan dengan musyawarah keluarga” (Datau, 2023a)*

Wawancara pada pada petugas penyidik Polda Gorontalo didapatkan sebagai berikut:

*“Kasus yang di Desa Pilohayanga itu contohnya, kebetulan saya yang menangani dimana pelaku tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada korban oleh orang tua, anaknya sebagai ahli waris menganggap tanah tersebut hanya digadaikan dan masih berhak atas kepemilikannya” (Datau, 2023a).*

Peneliti kemudian melakukan wawancara pada korban tindak pidana penyerobotan tanah tersebut, didapatkan informasi sebagai berikut:

*“dulu saya membeli tanah sawah dari kakak si pelaku ini dimana tanah tersebut merupakan tanah orang tuanya. Tidak lama kakak si korban ini menggadaikan tanah lain miliknya yang masih satu sertifikat atas nama orang tuanya dan belum dipisah untuk masing-masing ahli waris. Sekitar 5-6 tahun kemudian, pelaku ini datang untuk mau kembalikan uang jual beli tersebut, tapi saya tidak mau. Sempat mereka perkarakan di pengadilan, tapi saya menang karena bukti yang kuat tanah itu milik saya karena ada surat pernyataan jual beli dua tanah itu yang sah diketahui oleh*

*Kepala Desa. Setelah itu, saya kuasakan sama adik pelaku untuk menggarap sawah tersebut tapi tidak lama lagi pelaku ini langsung ambil alih dengan cara menanam padi selama kurang lebih 4 tahun tanpa izin dari adik pelaku yang saya kuasakan juga sama saya selaku pemilik sah. Selama ini saya membiarkannya kaena belum ingin menggunakan tanah tersebut. Setelah saya dapat informasi bahwa tanah tersebut dijual kepada orang lain, baru saya bertindak/ Selama ini Saya sudah berapa kali memberikan somasi peringatan tapi mereka tidak mempedulikannya. Alhamdulillah putusan hakim menyatakan saya pemilik sah tanah tersebut” (Datau, 2023c)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, didapatkan informasi sebagai berikut:

*“Saya merasa tidak pernah menjual tanah sawah tersebut, saya hanya menggadaikannya kepada MT secara bertahap..Saat saya tahu adik saya yang mengelola tanah sawah tersebut, dan karnea saya merasa tanah sawah tersebut masih milik saya maka saya mengambil kembali hak saya untuk saya kelola. Tiba-tiba saya menerima somasi bahwa tanah tersebut sudah milik dari MT. Karena saya merasa bahwa saya hanya menggadaikan maka Saya pernah berniat mengembalikan uang kepada MT namun ditolak. Akhirnya saya Kelola tanah ini dan karena sudah ada sertifikat tanah ini saya mau jual. Perkara ini disidangkan dan saya hanya bisa pasrah karena diputuskan MT merupakan pemilik sah tanah tersebut.” (Datau, 2023b).*

Dari wawancara tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kasus penyerobotan tanah tersebut disebabkan adanya kekeliruan pemahaman bahwa pelaku merasa tanah tersebut masih merupakan hak miliknya sebagai ahli waris dari orang tua dan hanya digadaikan, tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh kakak pelaku yang dibuktikan dengan surat pernyataan jual beli. Peneliti disini juga berasumsi bahwa korban disini juga lalai dikarenakan korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, stelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan.

Berdasarkan beberapa faktor diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab penyerobotan tanah yaitu klaim kepemilikan tanah masih milik orang tua mereka yang diwariskan tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual. Selain itu faktor korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

Ditinjau dari teori kriminologi, bahwa faktor penyebab penyerobotan tanah yang berlanjut di proses hukum di wilayah hukum Polda Gorontalo yaitu keinginan untuk memiliki atau menguasai tanah didasarkan klaim kepemilikan yang merupakan tanah milik orang tua yang diwariskan. Dalam salah satu contoh kasus ini adalah Kasus yang terjadi di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

**c) Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

- a. Edukasi masyarakat dengan Kerjasama Pemerintah Setempat sebagai Upaya Preventif  
Wawancara yang dilakukan pada petugas penyidik Polda Gorontalo sebagai berikut:

*“Kami dari Polda Gorontalo bekerjasama BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) dan pemerintah daerah setempat telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan memproses aduan atau sengketa yang masuk dan mengupayakan mediasi terlebih dahulu untuk penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyerobotan tanah. serta mengajak masyarakat untuk mengutamakan suatu mediasi untuk menyelesaikan masalah yang ada” (Datau, 2023a).*

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali. Sangat perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan semacam ini, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan yang mungkin biasa terjadi dengan tiba-tiba serta menimbulkan suatu keributan ataupun perkelahian pada lokasi kejadian tersebut (Lestari, 2017).

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa

menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: (a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. (b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. (c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan (Ferdinand, 2021).

Untuk mewujudkan segala jenis upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan penyerobotan tanah, selain melibatkan instansi terkait seperti kepolisian dan pemerintah setempat perlu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya ke pihak yang berwajib serta melindungi dan memperhatikan kepemilikan tanahnya sehingga tidak diserobot oleh orang lain. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan akan kejahatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah agar terwujud ketentraman didalam masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat (Lestari, 2017).

Peneliti berpendapat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kelestarian tanah dan dampak negatif penyerobotan. Penyuluhan publik dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, lokakarya, dan program pendidikan di sekolah-sekolah. Informasi tentang pentingnya konservasi tanah dan cara-cara melindungi tanah harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Kerjasama antara pemerintah setempat, masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan sektor swasta sangat penting dalam mencegah terjadinya penyerobotan tanah. Dengan bekerja bersama, antar Lembaga ini dapat saling bertukar pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk mengembangkan solusi yang efektif.

b. Penyidikan dan Penuntutan

Wawancara pada penyidik Polda Gorontalo, didapati informasi sebagai berikut: *“Kami dari pihak kepolisian begitu menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah yang diserobot, langsung membentuk tim penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti serta memintai keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang ada. Begitu cukup bukti yang memenuhi delik aduan, akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan melimpahkan ke pihak kejaksaan”* (Data, 2023a).

Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal yang merupakan bagian dari Upaya represif yaitu salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana (Ferdinandus, 2021).

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Tindakan penyelidikan-penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi polisi, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan. Dipandang oleh polisi penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali. Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (Saputra, 2022).

Peneliti berpendapat peningkatan upaya dalam penyidikan dan penuntutan kasus penyerobotan tanah sangat penting. Aparat penegak hukum harus melibatkan unit investigasi yang terlatih dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan memproses kasus penyerobotan tanah secara efektif.

c. Penguatan Hukum melalui Pemberian Sanksi yang Berefek jera

Wawancara pada penyidik Polda Gorontalo, didapatkan informasi sebagai berikut:

*“Kami sebagai penegak hukum selalu serius menanggapi dan menangani permasalahan hukum yang diadakan masyarakat, termasuk penyerobotan tanah. Bilamana telah cukup bukti dan saksi, maka kasus pelaporan penyerobotan tanah diproses sesuai hukum yang berlaku dengan tuntutan pidana sesuai undang-undang hukum pidana”.* (Datau, 2023a).

Proses penegakan hukum secara spesifik terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah maka kita membahas tentang “ keadilan formal ” (*formal justice*) yang dijalankan oleh penegak hukum (*criminal justice system*) yang kemudian melakukan proses hukum formal (proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan) dengan dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk Negara Hukum (*recht staat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*). Penyidik Polri untuk melakukan tindakan Kepolisian baik preventif maupun represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*) setelah adanya laporan/pengaduan (Ferdy dkk., 2021).

Dalam kasus penyerobotan tanah penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar peraturan Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “ Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP” (Soesilo, 2015).

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam

memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan (Lubis, 2020).

Peneliti berpendapat, Pemerintah perlu memperkuat hukum dan peraturan terkait penyerobotan tanah. Hal ini meliputi peningkatan sanksi hukum, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus penyerobotan tanah. penting untuk memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku penyerobotan tanah sebagai upaya pencegahan. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang besar, hukuman penjara yang tegas, atau pencabutan izin usaha yang terkait dengan penyerobotan tanah.

d. Perkuat Sistem Pendaftaran Tanah

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Dalam setiap penyuluhan hukum pada masyarakat, dalam hal ini terkait permasalahan sengketa tanah, kami selalu menitikberatkan pada pentingnya keberadaan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Untuk itu masyarakat hendaknya mendaftarkan tanah yang dimiliki disertai bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya dalam status atas tanah tersebut”* (Datau, 2023a).

Tujuan pendaftaran tanah merupakan sarana penting mewujudkan kepastian hukum, penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana disampaikan dalam UUPA Pasal 19 ayat (1) yakni "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*)

Sebagai peraturan pelaksana dari UUPA sejalan pernyataan tersebut tujuan pendaftaran tanah di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 dijabarkan lebih luas yaitu (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*):

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah merupakan pendokumentasian sebuah realita yang dapat menjadi fakta tentang kepemilikan orang atas tanah yang dimilikinya. Pendokumentasian tersebut mencakup peristiwa-peristiwa berkaitan dengan kepemilikan orang atas sebidang tanah, yang dapat dilihat orang dan sebagai alat pembuktian sebuah kepemilikan. Dan tujuan pendaftaran tanah tersebut secara sederhana dalam hal orang memerlukan tanah, secara legalitas orang tersebut mengetahui cara bagaimana memperolehnya dan apa yang menjadi alat buktinya. Bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang bersifat *recht kadaster* kepada hak seseorang, maupun untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang memperoleh tanah dengan itikad baik (Lestario & Erlina, 2022).

Disimpulkan Pemerintah perlu meningkatkan keandalan dan transparansi sistem pendaftaran tanah. Hal ini mencakup pembaruan data lahan, pemantauan aktifitas transaksi tanah, serta pemberian sertifikat tanah kepada pemilik yang sah. Dengan sistem yang kuat, akan sulit bagi pelaku penyerobotan tanah untuk mengelabui dan memanfaatkan celah hukum. Pendapat peneliti, sistem pendaftaran tanah perlu memiliki mekanisme yang memastikan keandalan data yang tersimpan. Ini mencakup keamanan data, pemulihan data yang andal, dan perlindungan terhadap manipulasi atau pemalsuan data. Keandalan data akan memberikan kepercayaan kepada pemilik tanah dan masyarakat umum terhadap sistem pendaftaran. Dalam hal ini Pemerintah dapat memperkuat sistem pendaftaran tanah dengan memberikan sertifikat tanah kepada pemilik yang sah. Sertifikat ini menjadi bukti hukum yang kuat atas kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik. Proses pemberian sertifikat harus transparan, cepat, dan akurat.

Pendaftaran tanah sudah harus merupakan aksi yang penting dalam pengadministrasian tanah, demi untuk mengamankan hak-hak seseorang atas tanah dan demi terwujudnya penatagunaan tanah serta administrasi pertanahan yang akurat dan terjamin, sudah barang tentu Negara akan melaksanakan tugas tersebut untuk kepentingan warganya dan kepentingan Negara itu sendiri. Dengan kata lain dilakukannya administrasi tanah dengan baik tiada lain untuk segera terwujudnya jaminan hukum atas tanah seseorang, baik sebagai milik sendiri maupun dimanfaatkan sebagai kepunyaannya, maka Negara harus memprioritaskan tugas ini sehingga proses peralihan, pemecahan dan pemanfaatan lain atas tanah dapat terawasi dengan baik, kalau tidak dilaksanakan administrasi tanah, rakyat akan selalu bersengketa nantinya dalam hal hak atas tanah. Bahkan Negara juga yang saat ini banyak terlibat tidak dapat terhindar dari sengketa tanah ini, sebab Negara juga punya tanah yang dimilikinya untuk kepentingan pengembangan tugasnya dengan baik.

**d) Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus penyerobotan tanah sebagai berikut:

a. Lemahnya Substansi Hukum dan Reputasinya Prosedur Hukum

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik Polda Gorontalo, didapatkan informasi sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya, aturan hukum efek jeranya masih sangat lemah. Ancaman pidana paling banyak hanya 3 bulan bagi yang menyerobot. Sedangkan yang menjual, menyewakan paling tinggi diancam 4 tahun saja”* (Datau, 2023a).

Sementara itu, wawancara pada korban penyerobotan tanah didapatkan informasi sebagai berikut:

*“Waktu perkara kemarin itu, saya sangat sibuk sekali bolak balik polda, kantor desa, pertanahan, pengadilan dan lain-lain. ribet tapi ya harus saya lakukan karena menyangkut hak milik saya”* (Datau, 2023c)

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasal nya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal sehingga masyarakat tidak mau membawa kasus demikian ke proses hukum. Misalnya seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lubis, 2020).

Penyerobotan lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan. Penyerobotan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti ukurannya. Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktik, untuk meminta pengukuran ini ada pula prosedur dan biaya-biaya nya di BPN, meliputi biaya administrasi dan biaya penggantian ongkos transpor dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan waktu, belum lagi proses pengukuran di lapangan yang rawan konflik. Karena itu, biasanya, akan diminta pengamanan dari pihak aparat kepolisian (Lubis, 2020).

Disimpulkan urusan hukum penyerobotan tanah ini masih memiliki kelemahan dari segi sanksi pidana dan panjangnya proses penyelidikan, penyidikan sampai sidang putusan dari pengadilan. Peneliti berasumsi, sanksi yang diberikan kepada pelaku penyerobotan tanah sering kali tidak memadai atau tidak memadai. Hukuman yang ringan atau denda yang tidak signifikan mungkin tidak mampu menjadi pencegahan yang efektif bagi pelaku penyerobotan tanah. Penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan memiliki efek deterrent yang cukup untuk mengurangi insentif pelaku penyerobotan tanah. Beberapa yurisdiksi mungkin tidak memiliki hukum yang memadai dan tegas terkait penyerobotan tanah. Hukum yang lemah atau kabur dapat memberikan celah bagi pelaku penyerobotan tanah untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima. Diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kekurangan dalam hukum yang ada dan memperkuat ketentuan yang terkait dengan penyerobotan tanah.

Untuk menuntut pelaku penyerobotan tanah, diperlukan bukti yang kuat dan cukup untuk mendukung dakwaan hukum. Proses penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis teknis dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Jika terdapat sengketa kepemilikan tanah yang kompleks, proses hukum penyerobotan tanah dapat menjadi lebih rumit. Dalam kasus seperti itu, pihak-pihak yang terlibat perlu mengajukan bukti kepemilikan mereka, menghadiri sidang pengadilan, dan menyediakan saksi ahli untuk membantu memutuskan sengketa kepemilikan. Selain itu, pelaku penyerobotan tanah yang dituntut secara hukum mungkin mengajukan keberatan atau mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Ini bisa memperpanjang proses hukum dan membutuhkan waktu dan upaya tambahan untuk menyelesaikan kasus.

b. Kesulitan dalam pemanggilan saksi dan tenaga ahli

Wawancara yang dilakukan peneliti pada penyidik Polda Gorontalo mendapati sebagai berikut:

*“Hambatan dalam penyelidikan biasanya itu saksi sulit untuk dimintai keterangan. Adakalanya saksi kunci sudah meninggal, pindah tempat tinggal atau bahkan menolak sebagai saksi. Dalam pemeriksaan juga perlu saksi ahli dari BPNM yang lebih paham tentang masalah pertanahan”* (Datau, 2023a)

Kepolisian dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasannya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di tempat peristiwa pidana terjadi (Lubis, 2020).

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali maksudnya orang yang dipanggil penuntut umum sebagai saksi harus tahu kedudukannya dalam panggilan dan pemeriksaan pengadilan yang akan datang.

Panggilan harusnya tidak kabur, karena panggilan yang kabur mengakibatkan kegelisahan dan ketidakpastian terhadap orang yang dipanggil. Penegasan dan penjelasan ini wajar dan perlu diketahui saksi, baik ditinjau untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan kejiwaan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi saksi (Harahap, 2014).

Pemanggilan tersangka pada tahap penyidikan maupun penuntutan yang diatur tegas dalam KUHAP, pemanggilan saksi untuk hadir di sidang pengadilan tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Sekalipun KUHAP tidak menyebutnya secara tegas, semua ketentuan pemanggilan yang berlaku terhadap terdakwa, berlaku juga terhadap saksi. Seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP sekaligus berlaku juga bagi pemanggilan saksi. Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHAP. (Harahap, 2014).

Bila tenggang waktu tidak terpenuhi pasal 227 ayat 1 KUHAP maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir. Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14- PW.07.03/1983 angka 18, telah memberi penegasan tenggang waktu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan tidak dianalogikan sesuai dengan penjelasan pasal 152 ayat 2. Sehingga pemanggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa (Harahap, 2014).

Dalam kasus penyerobotan tanah juga memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut (Lubis, 2020).

Kesimpulan penulis, terkadang, pihak yang berwenang menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan saksi yang relevan dengan kasus pidana. Saksi mungkin tidak ditemukan karena alamat yang tidak valid, perpindahan tempat tinggal, atau ketidaktahuan mengenai identitas mereka. Proses ini bisa memakan waktu dan upaya ekstra. beberapa saksi mungkin enggan atau takut untuk memberikan kesaksian dalam kasus pidana. Alasan-alasan seperti ancaman, intimidasi, ketakutan akan

pembalasan, atau ketidaktahuan tentang hak-hak mereka sebagai saksi dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketidakbersediaan mereka untuk bersaksi. Dalam kasus-kasus yang melibatkan wilayah geografis yang luas, memanggil saksi dari tempat yang jauh dapat menjadi tantangan. Biaya perjalanan, jarak yang jauh, dan kesulitan logistik lainnya dapat memperlambat proses pemanggilan saksi dan memerlukan pengaturan yang cermat.

Peneliti berpendapat, saksi ahli memainkan peran penting dalam kasus penyerobotan tanah. Mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan kasus penyerobotan tanah. Mereka dapat memberikan analisis dan penjelasan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang hukum pertanahan, survei lahan, pemetaan, penilaian tanah, atau bidang terkait lainnya. Keahlian ini membantu pengadilan memahami aspek teknis dan kompleksitas kasus penyerobotan tanah. Mereka dapat memberikan pandangan ahli tentang interpretasi hukum yang relevan, standar profesional, atau praktik yang berlaku dalam bidang pertanahan. Ini membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang hukum dan kebijakan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

- a. Faktor penyebab penyerobotan tanah yang berlanjut di proses hukum di wilayah hukum Polda Gorontalo yaitu keinginan untuk memiliki atau menguasai tanah didasarkan klaim kepemilikan yang merupakan tanah milik orang tua yang diwariskan.
- b. Penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo meliputi edukasi masyarakat dengan kerjasama pemerintah setempat, komitmen penyelidikan dan penuntutan pelaku, penguatan hukum melalui pemberian sanksi yang berefek jera, serta kolaborasi penguatan sistem pendaftaran tanah.
- c. Faktor-faktor penghambat yang dialami pihak Kepolisian Daerah Gorontalo dalam penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah antara lain lemahnya substansi hukum dan reponnya prosedur hukum serta kesulitan dalam pemanggilan saksi dan tenaga ahli.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah, prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh dan melindungi tanah

mereka, serta potensi risiko penyerobotan tanah.

2. Bagi pihak kepolisian, dapat membentuk kemitraan antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencegah penyerobotan tanah. Melalui kerja sama yang solid, dapat dilakukan pengawasan yang lebih efektif, serta upaya penegakan hukum yang lebih kuat. Memastikan adanya mekanisme yang adil dan efisien untuk mengembalikan tanah kepada pemilik yang terkena dampak. Selain itu, dapat mengenakan sanksi yang tegas bagi pelaku penyerobotan tanah. Hal ini akan menjadi efek jera dan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi.
3. Bagi Pemerintah, hendaknya memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait penyerobotan tanah. Memastikan ada undang-undang yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah serta prosedur yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perubahan status kepemilikan tanah. Implementasikan sistem pemantauan yang efektif, termasuk pendaftaran tanah yang terpercaya dan audit berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H.. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Datau, F.J. 2023a. *Wawancara Bapak Brigpol Isa Budiman, S.H.* Gorontalo.
- Datau, F.J. 2023b. *Wawancara Bapak IR, Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.* Gorontalo.
- Datau, F.J. 2023c. *Wawancara Bapak MT, Korban Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.* Gorontalo.
- Ferdi, Madiong, B. & Siku, A.S. 2021. *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*. Gowa: CV. Berkah Utami.
- Ferdy, F., Mas, M. & Siku, A.S. 2021. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1): 6–11.
- Harahap, M.Y. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, N.D. 2017. *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lestario, A. & Erlina, E. 2022. Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(1): 1–30.
- Lubis, M.R. 2020. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(2): 242–260.

- Marbun, J., Ginting, R.K. & Harahap, A.Z. 2021. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Rectum*, 3(2): 226–238.
- Moeljatno 2005. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet-24 ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parwata, I.G.N. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Edisi Revi ed. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Ramadhani, R. 2017. Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Legis Lata*, 2(1): 139–157.
- Saputra, J., Mukhlis & Firmanda, H. 2022. Penegakan Hukum Perkara Pidana Penyerobotan lahan Di Tingkat Penyidikan di Atas Tanah Sengketa antara Lahan Unri dengan PT. Hasrat Tata Jaya. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, IX(1): 1–23.
- Situmeang, S.L.T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Soesilo, R. 2015. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Cet-14 ed. Bogor: Politeia.
- Sopacua, M.G. 2019. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, 4(2): 204–217.
- Tauhid, M. 2020. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Cet. 2 ed. Yogyakarta: STPN Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya*.